



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 499 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 316 /PP.04.1-BA/3521/2023 tanggal 8 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Dampit Kecamatan Bringin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang panitia pemungutan suara pada Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari Mulis Dwi Wulandari disertai ucapan terimakasih atas dedikasinya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Dampit Kecamatan Bringin pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Saudara Sutomo Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

Ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burnani Agus Sukmana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 499 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGAWI NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BRINGIN
 KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Alamat
1	Dwi Purwanto	Laki-laki	Bringin	Bringin	Dusun Genengan Rt 005 Rw 003
2	Riski Prihandoko Putro	Laki-laki	Bringin	Bringin	Dsn. Bringin Rt/Rw 001/004 Ds. Bringin Kec. Bringin Kab.Ngawi Jawa Timur
3	Misnianto	Laki-laki	Bringin	Bringin	Dsn. Kedungrejo Rt.002 Rw.002 Desa Bringin Kec.Bringin Kab.Ngawi
4	Tutik Wiyani	Perempuan	Bringin	Dampit	Dsn. Buljati Rt.08 / Rw. 02, Ds. Dampit
5	Lisa Jati Wulandari	Perempuan	Bringin	Dampit	Dusun Buljati, Rt 06/Rw 02, Desa Dampit
6	Sutomo	Laki-laki	Bringin	Dampit	Dsn Buljati, RT 011 /RW 002, Desa Dampit
7	Suparno	Laki-laki	Bringin	Dero	Dusun Tegal Duwur Rt 02 Rw 01 Desa Dero Kecamatan Bringin
8	Tri Wibowo	Laki-laki	Bringin	Dero	Rt. 05/Rw.04 Dan. Dero Kidul Desa Dero Dero
9	Muhammad Rofiuddin	Laki-laki	Bringin	Dero	Dero Lor Rt 001 Rw 002 Desa Dero, Kec. Bringin, Kab. Ngawi
10	Sumiran	Laki-laki	Bringin	Gandong	Dusun Ngrenini I Rt 10 Rw 03 Desa Gandong
11	Joko Hariyanto	Laki-laki	Bringin	Gandong	Dusun Ngrenini Ii Rt 13 Rw 04 Desa Gandong Kec. Bringin Kab. Ngawi
12	Wiratna Nuryaningsih	Perempuan	Bringin	Gandong	Rt/Rw 005/002, Dusun Cumpleng
13	Marita Nur Latifah	Perempuan	Bringin	Kenongorejo	Dsn. Bareng Rt 002/005, Ds.Kenongorejo, Kec.Ngawi, Kab.Ngawi
14	Junartik	Perempuan	Bringin	Kenongorejo	Dsn. Pule Rt.04 Rw.01
15	Kholik Musafak	Laki-laki	Bringin	Kenongorejo	Dusun Pule Rt 08 Rw 04 Desa Kenongorejo

16	Fredy Eko Pujianto	Laki-laki	Bringin	Krompol	Rt 005 Rw 002 Desa Krompol Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
17	Fendi Hardianto	Laki-laki	Bringin	Krompol	Rt 002 Rw 005 Dusun Winong Timur, Desa Krompol, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi
18	Safi'I Ma'Arif	Laki-laki	Bringin	Krompol	Dusun Winong Timur Desa Krompol Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
19	Amad	Laki-laki	Bringin	Lego Wetan	Rt 03 Rw 01 Dusun Lego
20	Anggita Panglipur Putri	Perempuan	Bringin	Lego Wetan	Rt 03, Rw 01, Dusun Lego, Desa Legowetan
21	Iswahyudi	Laki-laki	Bringin	Lego Wetan	Ds Legowetan Rt 02 Rw 01 Kec Bringin Kab Ngawi
22	Turlin Effendi	Laki-laki	Bringin	Mojo	Dusun Mojo I
23	Dwi Reknaning Tyas	Perempuan	Bringin	Mojo	Dsn. Mojo 1, Rt 004/ Rw 001, Ds. Mojo, Kec. Bringin, Kab. Ngawi
24	Machmudah	Perempuan	Bringin	Mojo	Dsn. Mojo2, Rt001/Rw002, Ds. Mojo, Kec. Bringin, Kab. Ngawi
25	Warsito	Laki-laki	Bringin	Sumberbening	Rt 020 Rw 007 Dusun Sumberbening Desa Sumberbening
26	Nur Rohmawati Ekasari	Perempuan	Bringin	Sumberbening	Rt 014 Rw 004 Dusun Sumberbening Iv
27	Novi Handayani	Perempuan	Bringin	Sumberbening	Desa Sumberbening Rt.001 Rw.001
28	Darwito	Laki-laki	Bringin	Suruh	Dusun Jati Suwak Rt 07 Rw 04 Desa Suruh Kec. Bringin Kab. Ngawi Jawa Timur
29	Atik Sulistiyowati	Perempuan	Bringin	Suruh	Dusun Jati Suwak Rt 10 Rw 04 Desa Suruh Kec. Bringin Kab. Ngawi
30	Rahayu Sunarsih	Perempuan	Bringin	Suruh	Dusun Jati Suwak Rt 10 Rw 04 Desa Suruh Kec. Bringin Kab. Ngawi

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

Ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhan Agus Sukmana

